Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang

Jl. Sutopo No.2, Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121 362080

lapasmagelang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Menjelamenasyarakatan

No. SK: Kelas IIA Magelang

Persyaratan

- 1. Telah Menjalani paling sedikit 2/3 dari Masa Pldana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan
- 2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
- 3. Lamanya CMB sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 bulan.
- 4. Bagi Anak Negara : telah mencapai usia 17 Tahun 6 bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan
- 5. Melampirkan salinan putusan pengadilan dan berita acra putusan pengadilan
- 6. melampirkan laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan Atau hasil assesment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor
- 7. Laporan Penelitian PEmasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS tentang pihak Keluarga yang akan menerima Narapidana dan Anak Pidana, keadaan Masyarakat Sekitar dan Pihak lain yang ada HUbungannya dengan Narapidana dan Anak Pidana
- 8. Surat Pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang Rencana Pemberian CMB terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan
- 9. Salinan Register F yang memuat tentang Pelangggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak PIdana selama menjalani masa pidana dari Kalapas
- Salinan daftar perubahan atau pengurangan Masa PIdana seperti Grasi Remisi dan lain-lain dari Kalapas
- 11. Surat Pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
- 12. Surat Jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau Nama lain yang menyatakan: 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan atau melakukan perbuatan melanggar hukum 2. Membantu dalam Membimbing dan Mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program CMB.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang

Jl. Sutopo No.2, Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121 362080

lapasmagelang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan





Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang

Jl. Sutopo No.2, Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121 362080

lapasmagelang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelk EMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

7 Hari kerja Kelas IIA Magelang

2 Hari proses melengkapi berkas, sidang TPP dan pengiriman berkas ke kanwil, maksimal 2 hari verifikasi dikanwil, maksimal 3 hari verifikasi di DitjenPas dan pembuatan SK di kirim kembali ke UPT.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Integrasi (PB/CB/CMB/Asimilasi) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan pada Layanan ini terintegrasi dengan Layanan Pengaduan Manual dan Online Lapas Kelas IIA Magelang